



PUTUSAN

Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : CHARLES P. NABABAN Alias SIHOMBING
anak dari SANTUN NABABAN
Tempat lahir : Tarutung
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 31 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ngembat Kembang, Rt/Rw 014/000, Kel.
Kragilan, Kec. Gemolong, Kab. Serang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

terdakwa ditahan dalam Rutan :

Ditahan oleh Penyidik : Rutan sejak tanggal 25 September 2022 s/d
tanggal 14 Oktober 2022
Diperpanjang oleh Penuntut Umum : Rutan sejak tanggal 15 Oktober 2022 s/d
tanggal 23 Nopember 2022
Ditahan oleh Penuntut Umum : Rutan sejak tanggal 23 November 2022 s/d
12 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CHARLES P. NABABAN Alias SIHOMBING anak dari SANTUN NABABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana '**orang yang membantu melakukan kejahatan terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan atau Niaga**, dalam dakwaan Pertama Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 KUHPidana ;.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHARLES P. NABABAN Alias SIHOMBING anak dari SANTUN NABABAN selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 20.000. 000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 - Tabung gas elpiji ukur 3 Kg (Subsidi), warna hijau, sebanyak 280 Tabung (sebagian dalam keadaan kosong) dengan rincian : 245 tabung dalam keadaan masih ada isi dan 35 tabung kosong. (disita di berkas perkara lain)
 - Tabung gas elpiji ukuran 12 kg (Non subsidi), warna tabung biru merk elpiji dan warna tabung Merah muda merk Brightgas, sebanyak 70 Tabung. Dengan rincian : tabung dalam keadaan kosong : warna biru sebanyak 24 tabung, warna merah muda sebanyak 11 tabung, tabung dalam keadaan isi tidak penuh : warna biru sebanyak 22 tabung. warna merah muda sebanyak 13 tabung.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8516 ZH, tahun pembuatan 2019, No.Ka : MHYHDC61TKJ106492, No.Sin : K15BT1046362, An. ARDI BERLIAN alamat Citra raya Blok L-18/10 Rt 13/02 Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, beserta 1 lembar STNK, dan 1 buah kunci kontak mobil tersebut. (disita di berkas perkara lain);
- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8417 ZH, tahun pembuatan 2019, No.Ka : MHYHDC61TKJ107968, No.Sin : K15BT1050248, An. ARDI BERLIAN alamat Citra raya Blok L-18/10 Rt 13/02 Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, dan 1 buah kunci kontak mobil tersebut. (disita di berkas perkara lain)

Dikembalikan kepada pemiliknya Rio Berdasarkan bukti kepemilikan BPKB dan STNK ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Tutup segel gas elpiji warna putih, plastik berwarna abu-abu, sebanyak 34 biji. (disita di berkas perkara lain)
- Pipa Besi modif untuk memindahkan isi gas dengan panjang ± 10 Cm / konektor sebanyak 50 pcs. (disita di berkas perkara lain)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) anak dari SANTUN NABABAN pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di lapak milik Terdakwa yang terletak di Link Glereng Kel. Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **orang yang membantu melakukan kejahatan terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan atau Niaga bahan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2022 sekira pkl. 11.00 WIB, bertempat disebuah lahan milik saksi CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) yang terletak di Link. Glereng Kel. Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, terjadi tindak pidana pengoplosan tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara,

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pkl. 07.00 WIB, sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) mendatangi rumah saksi J. SIAHAAN yang berada di Tangerang dengan tujuan untuk membawa tabung gas LPG ukuran 3kg. untuk dibawa ke daerah Cilegon. Kemudian, sdr. J. SIAHAAN mengajak saksi OPRANTO TAMPUBOLON untuk membawa tabung gas LPG tersebut. Saksi J. SIAHAAN membawa tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 280 tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 70 tabung. Saksi J. SIAHAAN dan saksi OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG tersebut masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, No.Pol : A 8417 ZH dan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, No.Pol : A 8516 ZH. Kemudian saksi J. SIAHAAN dan saksi OPRANTI TAMPUBOLON membawa tabung gas tersebut ke lapak milik saksi CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) yang beralamat di Link. Gelerang, Kel. Randakari, Kec. Ciwandan Kota Cilegon. Sesampainya dilokasi, tabung gas tersebut di turunkan dari mobil dan dijejerkan dilokasi. Setelah tabung gas LPG 12 Kg tertata/ berjejer kemudian saksi HALEM SIMANGUNSONG dan saksi VICTOR SIMANGUNSONG bertugas melakukan pengoplosan. yaitu dengan cara tabung gas elpiji 12 Kg kosong dalam keadaan berdiri/tegak berjejer sebanyak 10-15 tabung dibagian tabung gas diberi es batu. Selanjutnya dibagian pipa regulator diberi alat 12 Kg/pipa besi modif/konektor kemudian tabung gas elpiji 3 kg ditaruh diatas alat 12 kg/konektor, sehingga gas elpiji yang ada ditabung gas 3 Kg berpindah ke tabung 12 Kg. untuk mengisi tabung gas 12 kg, menggunakan sebanyak 4 tabung gas 3 Kg. Terdakwa HOTLAN SINAGA bertugas untuk mengawasi kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG agar berjalan lancar dan aman serta membuka dan menutup pintu gerbang lapak apabila ada kiriman gas kosong maupun isi serta memastikan apabila dalam kegiatan pemindahan agar tidak ada yang merokok disekitar lokasi. Adapun upah yang diterima oleh Terdakwa HOTLAN SINAGA dari sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) setiap hari mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan perminggunya diberikan tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas sewa lahan , saksi CHARLES P. NABABAN mendapat uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kegiatan. Terdakwa VIKTOR SIMANGUNSONG mendapat upah sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi J. SIAHAAN mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah). Adapun tujuan pemindahan tabung gas LPG 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG 12 Kg (non subsidi) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba yang nantinya akan disalurkan ke konsumen pengguna LPG tabung 3 kg. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) anak dari SANTUN NABABAN pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di lapak milik Terdakwa yang terletak di Link Glereng Kel. Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **orang yang membantu pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atay netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2022 sekira pkl. 11.00 WIB, bertempat disebuah lahan milik saksi CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) yang terletak di Link. Glereng Kel. Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, terjadi tindak pidana pengoplosan tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara,

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pkl. 07.00 WIB, sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) mendatangi rumah saksi J. SIAHAAN yang berada di Tangerang dengan tujuan untuk membawa tabung gas LPG ukuran 3kg. untuk dibawa ke daerah Cilegon. Kemudian, sdr. J. SIAHAAN mengajak saksi OPRANTO TAMPUBOLON untuk membawa tabung gas LPG tersebut. Saksi J. SIAHAAN membawa tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 280 tabung kemudian saksi OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 70 tabung. Saksi J. SIAHAAN dan saksi OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG tersebut masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, No.Pol : A 8417 ZH dan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, No.Pol : A 8516 ZH. Kemudian saksi J. SIAHAAN dan saksi OPRANTI TAMPUBOLON membawa tabung gas tersebut ke lapak milik saksi CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) yang beralamat di Link. Gelerang, Kel. Randakari, Kec. Ciwandan Kota Cilegon. Sesampainya dilokasi, tabung gas tersebut di turunkan dari mobil dan dijejerkan dilokasi. Setelah tabung gas LPG 12 Kg tertata/ berjejer kemudian saksi HALEM SIMANGUNSONG dan saksi VICTOR SIMANGUNSONG bertugas melakukan pengoplosan. yaitu dengan cara tabung gas elpiji 12 Kg kosong dalam keadaan berdiri/tegak berjejer sebanyak 10-15 tabung dibagian tabung gas diberi es batu.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibagikan pipa regulator diberi alat 12 Kg/pipa besi modif/konektor kemudian tabung gas elpiji 3 kg ditaruh diatas alat 12 kg/konektor, sehingga gas elpiji yang ada ditabung gas 3 Kg berpindah ke tabung 12 Kg. untuk mengisi tabung gas 12 kg, menggunakan sebanyak 4 tabung gas 3 Kg. Terdakwa HOTLAN SINAGA bertugas untuk mengawasi kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG agar berjalan lancar dan aman serta membuka dan menutup pintu gerbang lapak apabila ada kiriman gas kosong maupun isi serta memastikan apabila dalam kegiatan pemindahan agar tidak ada yang merokok disekitar lokasi. Adapun upah yang diterima oleh Terdakwa HOTLAN SINAGA dari sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) setiap hari mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan perminggunya diberikan tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas sewa lahan , saksi CHARLES P. NABABAN mendapat uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kegiatan. Terdakwa VIKTOR SIMANGUNSONG mendapat upah sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi J. SIAHAAN mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun tujuan pemindahan tabung gas LPG 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG 12 Kg (non subsidi) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba yang nantinya akan disalurkan ke konsumen pengguna LPG tabung 3 kg.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. saksi MERE ERLANSYAH, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengamankan 5 orang laki-laki tersebut yang diduga melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) ke tabung gas elpiji 12 Kg (non subsidi) yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 11.00 WIB, di Lapak milik Terdakwa yang beralamat di Link. Gelereng, kel. Randakari, Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
- bahwa 5 orang yang saksi amankan tersebut yaitu : J. SIAHAAN, OPRANTO TAMPUBOLON., HOTLAN SINAGA, HALEM SIMANGUNSONG, FEBRIANDO SIMANGUNSONG.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saksi melakukan mengamankan 5 orang yang diduga melakukan kegiatan memindahkan isi gas elpiji 3 Kg ke tabung gas elpiji 12 Kg, selanjutnya barang bukti apa yang berhasil diamankan yaitu :
 - o Tabung gas elpiji ukur 3 Kg (Subsidi), warna hijau, sebanyak 280 Tabung (sebagian dalam keadaan kosong) dengan rincian : 245 tabung dalam keadaan masih ada isi dan 35 tabung kosong.
 - o Tabung gas elpiji ukuran 12 kg (Non subsidi), warna tabung biru merk elpiji dan warna tabung Merah muda merk Brightgas, sebanyak 70 Tabung dengan rincian :
Tabung dalam keadaan kosong : warna biru sebanyak 24 tabung. warna merah muda sebanyak 11 tabung. Tabung dalam keadaan isi tidak penuh : warna biru sebanyak 22 tabung warna merah muda sebanyak 13 tabung.
- bahwa Tutup segel gas elpiji warna putih, plastik berwarna abu-abu, sebanyak 34 biji.
- bahwa Pipa Besi modif untuk memindahkan isi gas dengan panjang \pm 10 Cm / konektor sebanyak 50 pcs.
- bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8516 ZH, tahun pembuatan 2019, No.Ka : MHYHDC61TKJ106492, No.Sin : K15BT1046362, An. ARDI BERLIAN alamat Citra raya Blok L-18/10 Rt 13/02 Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, beserta 1 lembar STNK, dan 1 buah kunci kontak mobil tersebut.
- bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8417 ZH, tahun pembuatan 2019, No.Ka : MHYHDC61TKJ107968, No.Sin : K15BT1050248, An. ARDI BERLIAN alamat Citra raya Blok L-18/10 Rt 13/02 Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, dan 1 buah kunci kontak mobil tersebut.
- bahwa Awalnya pada tanggal 22 September 2022, saksi selaku Bhabinkamtibmas wilayah kel. Randakari mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di lapak milik Sdr. SIHOMBING, diduga ada kegiatan memindahkan isi gas elpiji 3 Kg ke tabung gas elpiji 12 Kg. mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi, melaporkan hal tersebut kepada anggota Reskrim polsek Ciwandan, selanjutnya anggota Reskrim melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut.
- bahwa pada tanggal 24 September 2022, sekira jam 10.30 wib, pada saat saksi melintas di Lapak tersebut, saksi melihat ada 2 mobil Losbak masuk kedalam lapak, dan perkiraan saksi bahwa mobil tersebut sedang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa tabung gas elpiji 3 Kg dan tabung gas 12 Kg. selanjutnya saksi diam-diam mengintip lewat lobang pagar seng, ternyata benar bahwa di lapak tersebut ada kegiatan memindahkan isi gas elpiji tabung 3 Kg (subsidi) ke tabung gas 12 Kg. mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Anggota Reskrim Ciwandan. Kemudian saksi bersama, Kanit reskrim, panit Reskrim, Anggota Reskrim dan rekan bhabin, Kami menuju ke lokasi lapak milik Sdr. SIHOMBING

- Bahwa Setelah kita sampai di Lokasi, ternyata benar bahwa di lapak milik Terdakwa tersebut sedang ada kegiatan memindahkan isi gas elpiji dari tabung 3 Kg (Subsidi) ke tabung gas 12 Kg (Non subsidi). Kemudian kami mengamankan 5 orang pelaku yang ada di lokasi kejadian dan mendata orang tersebut, kemudian mengamankan barang bukti yang ada. Selanjutnya membawa 5 orang pelaku berikut barang bukti ke Polsek Ciwandan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. saksi BUDI SETIANA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan 5 orang yang diduga melakukan kegiatan memindahkan isi gas elpiji 3 Kg ke tabung gas elpiji 12 Kg.
- Bahwa setelah saksi melakukan mengamankan 5 orang yang diduga melakukan kegiatan memindahkan isi gas elpiji 3 Kg ke tabung gas elpiji 12 Kg, selanjutnya barang bukti apa yang berhasil diamankan yaitu :
 - o Tabung gas elpiji ukur 3 Kg (Subsidi), warna hijau, sebanyak 280 Tabung (sebagian dalam keadaan kosong) dengan rincian : 245 tabung dalam keadaan masih ada isi dan 35 tabung kosong.
 - o Tabung gas elpiji ukuran 12 kg (Non subsidi), warna tabung biru merk elpiji dan warna tabung Merah muda merk Brightgas, sebanyak 70 Tabung dengan rincian :
Tabung dalam keadaan kosong : warna biru sebanyak 24 tabung. warna merah muda sebanyak 11 tabung. Tabung dalam keadaan isi tidak penuh : warna biru sebanyak 22 tabung warna merah muda sebanyak 13 tabung.
- Tutup segel gas elpiji warna putih, plastik berwarna abu-abu, sebanyak 34 biji.
- Pipa Besi modif untuk memindahkan isi gas dengan panjang \pm 10 Cm / konektor sebanyak 50 pcs.
- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8516 ZH, tahun pembuatan 2019, No.Ka : MHYHDC61TKJ106492,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin : K15BT1046362, An. ARDI BERLIAN alamat Citra raya Blok L-18/10 Rt 13/02 Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, beserta 1 lembar STNK, dan 1 buah kunci kontak mobil tersebut.

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8417 ZH, tahun pembuatan 2019, No.Ka : MHYHDC61TKJ107968, No.Sin : K15BT1050248, An. ARDI BERLIAN alamat Citra raya Blok L-18/10 Rt 13/02 Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, dan 1 buah kunci kontak mobil tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. saksi HOTLAN SINAGA menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib di lapak milik Terdakwa di Link.Glereng Kel. Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, sedang memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 Kg ke tabung LPG ukuran 12 Kg
- bahwa Lokasi / tempat untuk mengoplos isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 Kg tersebut adalah milik Sdr. CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) bukan tempat penampungan Liquified Petraleum gas (LPG), dan bukan tempat penjualan Liquified Petraleum gas (LPG) yang memiliki ijin dari instansi yang berwenang
- bahwa kegiatan pemindahan LPG 3 Kg ke tabung L PG 12 Kg adalah perintah bos saksi yang bernama Sdr. **RIO POLTAK NAINGGOLAN**, dan saksi tahu bahwa LPG 3 Kg adalah barang yang disubsidi oleh pemerintah dan diperuntukan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu.
- bahwa Saksi menjelaskan tugas saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai pengawas yang tugasnya mengawasi kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG agar berjalan lancar dan aman serta membuka dan menutup pintu gerbang lapak bila ada kiriman gas kosong maupun isi serta memastikan bila dalam kegiatan pemindahan agar tidak ada yang merokok di sekitar lokasi karena sangat berbahaya yang menimbulkan kebakaran;
- bahwa upah yang saksi terima yaitu setiap hari mendapat uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan per minggu saksi diberikan tambahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN
- bahwa tujuan pemindahan isi LPG 3 Kg ke tabung 12 Kg adalah untuk menjual kembali tabung ukuran 12 LPG yang telah di isi menggunakan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tabung subsidi ukuran 3 Kg kemudian dijual di pasaran lingkungan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang besar;
- bahwa Adapun kegiatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 kali dimulai pada hari selasa tanggal 20 September 2022 dan yang kedua kalinya sekarang ini
 - Bahwa peranan dari orang –orang tersebut yaitu :
 - o Sdr. FEBRIANDO SIMANGUNSONG : sebagai dokter yang tugasnya menyuntikan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke tabung gas LPG ukuran 12 Kg mengguakan alat bantu pipa pin dan es batu.
 - o Sdr. HALIM SIMANGUNSONG : sebagai dokter yang tugasnya menyuntikan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke tabung gas LPG ukuran 12 Kg mengguakan alat bantu pipa pin dan es batu.
 - o J. SIAHAAN : tugasnya mengantar tabung gas LPG yang masih isi gas ukuran 3 Kg ke lapak kemudian membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg setelah kosong dan melakukan bongkar muat LPG di lapak.
 - o OPRANTO TAMPUBOLON : tugasnya mengantar tabung gas LPG yang kosong isi gas ukuran 12 Kg ke lapak kemudian membawa tabung gas LPG ukuran 12Kg setelah isi serta melakukan bongkar muat LPG di lapak
 - bahwa Sdr. FEBRIANDO, Sdr. HALIM, Sdr. OPRANTO TAMPUBOLON dan sdr. J. SIAHA'AN melaksanakan peran nya sesuai perintah dari Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN;
 - bahwa cara Sdr. FEBRIANDO SIMANGUNSONG dan Sdr. HALEM SIMANGUNSONG dalam proses melakukan pengoplosan 3 Kg ke tabung 12 Kg yaitu Menyuntikan tabung gas isi LPG 3 kg ke tabung kosong gas LPG 12 Kg menggunakan alat banti pipa pin. Dalam proses penyuntikan tersebut sebelumnya gas LPG 12 Kg sudah di dinginkan bagian atas tabung menggunakan ES Batu balokan yang dihancurkan. Karena dalam proses penyuntikan / perpindahan isi gas tabung gas LPG yang sudah dingin dan beku akan menyedot secara cepat isi (± 3 – 5 menit dalam 1 tabung) tabung gas lpg 3 kg. Bila tidak menggunakan es batu butuh waktu 1 jam proses pemindahan isi tabungnya dan Proses pemindahan / pengopolsan tabung gas LPG 12 KG di isi sebanyak 4 tabung gas LPG ukuran 3 Kg sehingga tabung gas LPG ukuran 12 Kg sesuai ukuran beratnya yaitu 12 Kg;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. saksi HALEM SIMANGUNSONG menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tabung gas 3 kg dan 12 kg pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 yang saksi tahu hanya jumlah tabung gas elpiji 3 kg (isi) sebanyak 280 tabung dan tabung gas elpiji 12 kg (kosong) sebanyak 65 tabung, adapun berasal dari mana saksi tidak tahu dan sopir yang membawanya saksi ketahui bernama Sdr. J. SIAHAAN dan Sdr. OPRANTO TAMPUBOLON ketika bertemu di lapak Terdakwa. Pada saat itu tabung gas 3 kg diangkut dengan menggunakan 1 Unit Mobil merk Suzuki Carry Pickup warna Hitam, No.Pol : A 8516 ZH, sedangkan tabung gas 12 kg diangkut dengan menggunakan 1 Unit Mobil merk Suzuki Carry Pickup warna Hitam, No.Pol : A 8417 ZH'
- bahwa abung gas 3 kg dan 12 kg pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sebanyak 280 tabung berasal dari Wilayah Jakarta Selatan, dimana Sdr. J. SIAHAAN yang mengambil gas LPG 3 Kg tersebut dengan menggunakan 1 Unit Mobil merk Suzuki Carry Pickup warna Hitam, No.Pol : A 8516 ZH. Dan tabung gas LPG 12 Kg (kosong) sebanyak 70 tabung berasal dari Kebayoran Jakarta selatan, dimana Sdr. OPRANTO TAMPUBOLON yang mengambil gas elpiji 12 Kg tersebut dengan menggunakan 1 Unit Mobil merk Suzuki Carry Pickup warna Hitam, No.Pol : A 8417 ZH;
- bahwa yang saksi tahu Sdr. J. SIAHAAN dan Sdr. OPRANTO TAMPUBOLON adalah karyawan/bekerja dengan Sdr. RIO POLTAK NAINGGOAN sebagai sopir;
- bahwa Saksi menjelaskan setahu saksi yang menyuruh Sdr. J. SIAHAAN dan Sdr. OPRANTO TAMPUBOLON yaitu Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN ;
- bahwa setahu saksi Mobil merk Suzuki Carry Pickup warna Hitam, No.Pol : A 8516 ZH, dan Mobil merk Suzuki Carry Pickup warna Hitam, No.Pol : A 8417 ZH adalah milik Sdr. RIO ;
- bahwa saksi melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 2 (dua) kali ini. yaitu pada hari selasa tanggal 20 September 2022, dari jam 14.00 wib s/d jam 17.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 dari jam 08.00 Wib s/d 10.30 Wib dimana pada saat itu saksi diamankan oleh Personel Polsek Ciwandan
- Saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg, di tabung gas LPG 3 Kg ada sebagian tabung yang masih tersegel, berwarna abu-abu dan disegel tersebut tertera / berasal dari wilayah Jakarta timur. Dan saksi tidak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengetahui jumlah segel yang masih terpasang di tabung gas LPG 3 Kg. Dan yang mengetahui hal tersebut yaitu Sdr. J. SIAHAAN karena dia yang menurunkan tabung LPG 3 Kg sebelum isi tabung tersebut dipindahkan ke tabung 12 Kg;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 ada 275 tabung 3 kg yang sudah dipindahkan ke tabung 12 Kg sebanyak 65 tabung, sedangkan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 ada \pm 40 tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang sudah berisi dari 280 tabung ukuran 3 kg

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. saksi VIKTOR SIMANGUNSONG, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi memindahkan isi gas LPG ukuran 3 Kg (Subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 12 Kg (non subsidi) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekira jam 10.30 wib, di Lapak milik Terdakwa alamat Link. Gelereng, Kel. Randakari, Kec. Ciwandan Kota Cilegon
- bahwa saksi memindahkan isi gas elpiji ukuran 3 Kg (Subsidi) ke tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi), pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekira jam 10.30 wib dengan Sdr. HALEM SIMANGUNSONG dan menggunakan alat berupa : biasa saksi sebut alat 12 Kg / pipa besi modif / konektor;
- bahwa Saksi menjelaskan HALEM SIMANGUNSONG adalah teman saksi yang berasal dari kampung yang sama sejak kecil namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya masih satu marga saja ;
- bahwa pipa besi modif / konektor tersebut milik bos saksi yaitu Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN dan yang menyuruh saksi dan Sdr. HALEM SIMANGUNSONG yaitu Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN. Serta jumlah tabung gas LPG ukuran 3 Kg (isi) sebanyak 280 tabung dan tabung gas LPG ukuran 12 Kg (kosong) sebanyak 70 tabung ;
- bahwa saksi bekerja dengan Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN baru 1 hari dan saksi tidak tahu apakah Sdr. RIO memiliki perusahaan atau tidak yang bergerak di bidang migas .
- bahwa cara memindahkan gas elpiji 3 kg ke gas elpiji 12 Kg dengan cara : Tabung gas LPG 12 Kg kosong dalam keadaan berdiri / tegak, dibagian tabung atas diberi es batu, selanjutnya dibagian pipa regulator diberi alat 12 Kg / pipa besi modif / konektor kemudian tabung gas elpiji 3 Kg ditaruh diatas alat 12 Kg / konektor, sehingga gas elpiji yang ada di tabung gas 3 Kg berpindah ke tabung 12 Kg. Dan setiap mengisi atau memindahkan isi



- tabung 3 kg ke tabung gas 12 Kg kita menggunakan sebanyak 4 tabung gas 3 Kg;
- bahwa tabung gas 3 kg dan 12 kg berasal dari mana saksi tidak tahu dan sopir yang membawanya saksi ketahui bernama Sdr. J. SIAHAAN dan Sdr. OPRANTO TAMPUBOLON ketika bertemu di lapak Sdr. SIHOMBING. Pada saat itu tabung gas 3 kg diangkut dengan menggunakan 1 Unit Mobil merk Suzuki Carry Pickup warna Hitam, No.Pol : A 8516 ZH, sedangkan tabung gas 12 kg diangkut dengan menggunakan 1 Unit Mobil merk Suzuki Carry Pickup warna Hitam, No.Pol : A 8417 ZH ;
 - bahwa Sdr. J. SIAHAAN dan Sdr. OPRANTO TAMPUBOLON adalah Sopir kendaraan pick up yang membawa tabung gas LPG 3 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg suruhan dari Sdr. RIO POLTAK NAINGGOAN ;
 - Saksi menjelaskan setahu saksi Mobil merk Suzuki Carry Pickup warna Hitam, No.Pol : A 8516 ZH, dan Mobil merk Suzuki Carry Pickup warna Hitam, No.Pol : A 8417 ZH adalah milik Sdr. RIO.
 - Bahwa yang melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 2 (dua) kali ini. yaitu baru 1 kali, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 dari jam 08.00 Wib s/d 10.30 Wib dimana pada saat itu saksi diamankan oleh Personel Polsek Ciwandan ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg, di tabung gas LPG 3 Kg ada sebagian tabung yang masih tersegel, berwarna abu-abu dan disegel tersebut tertera / berasal dari wilayah Jakarta timur. Dan saksi tidak mengetahui jumlah segel yang masih terpasang di tabung gas LPG 3 Kg. Dan yang mengetahui hal tersebut yaitu Sdr. J. SIAHAAN karena dia yang menurunkan tabung LPG 3 Kg sebelum isi tabung tersebut dipindahkan ke tabung 12 Kg;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. saksi J. SIAHAAN menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengangkut / membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekira jam 07.00 wib, awalnya Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN datang kerumah saksi yang berada di Tangerang, menyuruh saksi untuk membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dibawa ke daerah Cilegon. Dan Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN juga bilang kepada saksi untuk mengajak teman lagi karena ada tabung gas LPG ukuran 12 Kg, kemudian saksi mengajak teman saksi Sdr. OPRANTO TAMPUBOLON untuk membawa tabung gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG ukuran 12 Kg. Kemudian dari gang rumah saksi kami bertiga berangkat menuju ke cilegon,

- Saksi menjelaskan yang membawa tabung gas 3 dan 12 Kg yaitu :
 - o Benar bahwa saksi membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 280 tabung (dalam keadaan isi sebagian tabung ada segel).
 - o Sdr. OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 70 tabung (dalam keadaan tidak berisi).
- Bahwa saksi tidak tahu berasal dari mana tabung gas LPG ukuran 3 dan 12 Kg berasal, yang mengetahui adalah Sdr. RIO POLTAK NANINGGOLAN ;
- Bahwa saksi membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 280 tabung dengan menggunakan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick up warna hitam, No.Pol : A 8516 ZH, sedangkan Sdr. OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 70 tabung dengan menggunakan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick up warna hitam, No.Pol : A 8517 ZH
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu Sopir Angkot jurusan Ciledug-Cikokol Tangerang
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN sudah setengah tahun kenal pada saat di pangkalan Angkot. Dan saksi pertama kali diajak bekerja untuk membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg oleh Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, kemudian tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dibawa ke Cilegon, dan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg dipindah ke tabung gas ukuran 12 Kg.
- Bahwa saksi dengan Sdr. RIO POLTAK NANINGGOLAN tidak ada hubungan keluarga/famili dengannya, hubungan saksi hanya sebatas teman
- Saksi menjelaskan 2 mobil tersebut adalah milik orang lain
- Saksi menjelaskan tabung gas LPG ukuran 3 dan 12 Kg tersebut kami bawa ke Lapak milik Terdakwa yang beralamat di Link. Gelereng, Kel. Randakari, Kec. Ciwandan Kota Cilegon. Dan setelah sampai di lapak milik Sdr. SIHOMBING, kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 12 Kg (non subsidi).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

7. saksi OPRANTO TAMPUBOLON menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut / membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekira jam 07.00 wib, awalnya Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN datang kerumah Sdr. J. SIAHAAN yang berada di Tangerang, menyuruh Sdr. J. SIAHAAN untuk membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dibawa ke daerah Cilegon. Dan Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN juga bilang kepada Sdr. J SIAHAAN untuk mengajak teman lagi karena ada tabung gas LPG ukuran 12 Kg, kemudian Sdr. J. SIAHAAN mengajak saksi untuk membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg. Kemudian dari gang rumah Sdr. J. SIAHAAN kami bertiga berangkat menuju ke cilegon,---Saksi menjelaskan yang membawa tabung gas 3 dan 12 Kg yaitu :
- Bahwa saksi membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 70 tabung (dalam keadaan tidak berisi/kosong)
- Bahwa Sdr. J. SIAHAAN membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 280 tabung (dalam keadaan isi sebagian tabung ada segel;
- Bahwa saksi tidak tahu berasal dari mana tabung gas LPG ukuran 3 dan 12 Kg berasal, yang mengetahui adalah Sdr. RIO POLTAK NANINGGOLAN
- Bahwa tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 70 tabung dengan menggunakan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick up warna hitam, No.Pol : A 8417 ZH, sedangkan Sddr. J. SIAHAAN membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 280 tabung dengan menggunakan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick up warna hitam, No.Pol : A 8516 ZH
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu Sopir Angkot jurusan Ciledug-Cikokol Tangerang
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN sejak tanggal 20 September 2022, setelah saksi dikenalkan oleh Sdr. J. SIAHAAN. Dan saksi pertama kali diajak bekerja untuk membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg oleh Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, kemudian tabung gas LPG ukuran 12 Kg tersebut dibawa ke Cilegon, dan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg dipindah ke tabung gas ukuran 12 Kg
- Bahwa Saksi dengan Sdr. RIO POLTAK NANINGGOLAN tidak ada hubungan keluarga/famili dengannya, hubungan saksi hanya sebatas teman;
- Bahwa 2 mobil tersebut adalah milik dari Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN
- Bahwa tabung gas LPG ukuran 3 dan 12 Kg tersebut kami bawa ke Lapak milik Terdakwa yang beralamat di Link. Gelereng, Kel. Randakari, Kec.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwandan Kota Cilegon. Dan setelah sampai di lapak milik Sdr. SIHOMBING, kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 12 Kg (non subsidi)

- Bahwa yang mempunyai peran memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 12 Kg (non subsidi) yaitu :
 - o Sdr. HALEM SIMANGUNSONG.
 - o Sdr. FEBRIANDO SIMANGUNSONG.
- Bahwa peran dari Sdr. HOTLAN SINAGA yang saksi tahu dia sebagai pengawas yang tugas nya mengawasi pada saat kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke gas LPG 12 Kg, dan memberi tahu apabila ada orang yang merokok di lokasi tersebut .

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan KETERANGAN AHLI : FATULLOH, S. yang telah dibuat dibawah sumpah keterangannya berdasarkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dasar saksi memberikan keterangan kepada Penyidik adalah surat dari Kepala Kepolisian Sektor Ciwandan nomor B/83/IX/2022/Polsek tanggal 30 September 2022 perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat dari Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas nomor B-8979/MG.05/DMO/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Penunjukan Keterangan Ahli
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai ahli sesuai tugas, pengetahuan dan keahlian yang saksi miliki sejak tahun 2017 kepada penyidik dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri, Polda dan Polres) terkait penyalahgunaan LPG Tabung 3 Kg.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2019 s/d saat ini sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama di Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas. Tugas saksi sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang subsidi bahan bakar pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi
- Bahwa Saksi menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- Bahwa Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian – bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau gas Bumi.
- izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan,
- bahwa Saksi menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga
- Saksi menjelaskan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Badan usaha milik Negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Koperasi; usaha kecil;
 - d. Badan usaha swasta.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kegiatan usaha Hilir (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga) dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Badan Usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha pengolahan/pengangkutan/penyimpanan/niaga migas wajib mendapatkan izin usaha pengolahan/pengangkutan/penyimpanan/niaga migas terlebih dahulu dari Pemerintah c.q Menteri ESDM. Saat ini, demi mendukung

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan perizinan usaha terintegrasi, penerbitan perizinan di bidang migas dilaksanakan oleh BKPM.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kegiatan usaha Hilir (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga) dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan Usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha niaga LPG wajib mendapatkan izin usaha niaga LPG terlebih dahulu dari Pemerintah c.q Menteri ESDM. Saat ini, demi mendukung pelayanan perizinan usaha terintegrasi, penerbitan perizinan di bidang migas dilaksanakan oleh BKPM. Jika Badan Usaha ingin berusaha sebagai penyalur LPG dari Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga LPG dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menerima penugasan dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang melaksanakan distribusi LPG Tertentu kepada rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran dan nelayan sasaran dilakukan melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga melalui seleksi. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menerima penugasan dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu dan melaporkan penunjukan Penyalur kepada Direktur Jenderal. Penyalur dan Sub Penyalur wajib menjual Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. Saat ini Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan LPG Tabung 3 Kg adalah PT. Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga beserta penyalur dan sub penyalurnya
- Saksi menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, LPG Tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi.

- Saat ini, *liquefied petroleum gas* (elpiji) yang disubsidi Pemerintah disebut dengan LPG Tertentu
- Saksi menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menerima penugasan dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang melaksanakan distribusi LPG Tertentu kepada rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran dan nelayan sasaran dilakukan melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga melalui seleksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Sdr. SINAGA menyewa untuk kegiatan transit LPG di lapak saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kegiatan ;
- bahwa Sdr. HOTLAN SINAGA melakukan sewa untuk kegiatan transit LPG dilapak saksi sudah 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 ;
- bahwa awalnya kegiatan transit LPG yang dimaksud saksi tidak tahu secara pasti apa kegiatannya, yang saksi tahu kegiatan transit LPG yaitu kegiatan orang mengirim LPG untuk mampir atau istirahat untuk menyimpan barang di lapak saksi. Dan perlu saksi jelaskan bahwa kegiatan pada hari pertama dan kedua saksi tidak ada di lokasi lapak. Namun pada saat kegiatan ke 2 saksi dihubungi penjaga lapak saksi bahwa ada tamu dari Polsek kemudian saksi langsung datang ke lokasi lapak
- bahwa saksi menjelaskan adapun Sdr. HOTLAN SINAGA pada saat akan menyewa lapak / tempat hanya menyampaikan untuk kegiatan transit LPG saja dan tidak di jelaskan secara rinci apa jenis kegiatannya. Berhubung lokasi saksi sedang tidak ada barang akhirnya saksi menyewakan lapak kepada Sdr. HOTLAN SINAGA ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 11.00 WIB ketika saksi di hubungi oleh penjaga bahwa ada tamu dari Polsek, saksi langsung menuju lokasi dan disitu saksi mengetahui bahwa lapak saksi digunakan oleh Sdr. HOTLAN SINAGA untuk kegiatan oplos tabung LPG ukuran 3 Kg subsidi ke tabung LPG ukuran 12 Kg;
- bahwa saksi tidak tahu apa perananan dari kelima orang tersebut yaitu Sdr. HOTLAN SINAGA, J SIAHAAN, HALEM SIMANGUNSONG, FEBRIANDO SIMANGUNSONG dan OPRIANTO TAMPUBOLON dalam kegiatan oplos tabung LPG ukuran 3 Kg subsidi ke tabung LPG ukuran 12 Kg
- bahwa maksud dan tujuan Sdr. HOTLAN SINAGA mengoplos isi LPG 3 Kg dipindahkan ketabung 12 Kg untuk mendapatkan keuntungan;
- bahwa pada saat Sdr. HOTLAN SINAGA datang ke lapak / tempat saksi untuk menyewa, Sdr. HOTLAN SINAGA bersama Sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN;
- Bahwa menurut laporan penjaga lapak saksi Sdr. HOTLAN menggunakan lapak saksi per kegiatan hanya 1 hari;
- Bahwa sewa harga sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut terbilang cukup tinggi karena hanya digunakan 1 hari namun harga tersebut bukan atas dasar permintaan dari saksi melainkan Sdr. HOTLAN yang menawarkan, karena saksi anggap nilai tersebut menguntungkan tanpa pikir panjang saksi terima;
- Bahwa jarak di lokasi lapak sehingga nya saksi tidak terlalu berfikir panjang ataupun curiga, lapak digunakan untuk kegiatan apa oleh Sdr. HOTLAN dan yang hanya saksi tahu untuk kegiatan Transit LPG saja sesuai omongan dari Sdr. HOTLAN dan Sdr. RIO POLTAL SIMANJUNTAK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- Tabung gas elpiji ukur 3 Kg (Subsidi), warna hijau, sebanyak 280 Tabung (sebagian dalam keadaan kosong) dengan rincian : 245 tabung dalam keadaan masih ada isi dan 35 tabung kosong. (disita di berkas perkara lain)
- Tabung gas elpiji ukuran 12 kg (Non subsidi), warna tabung biru merk elpiji dan warna tabung Merah muda merk Brightgas, sebanyak 70 Tabung. Dengan rincian : tabung dalam keadaan kosong : warna biru sebanyak 24 tabung, warna merah muda sebanyak 11 tabung, tabung dalam keadaan isi tidak penuh : warna biru sebanyak 22 tabung. warna merah muda sebanyak 13 tabung.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8516 ZH, tahun pembuatan 2019, No.Ka : MHYHDC61TKJ106492, No.Sin : K15BT1046362, An. ARDI BERLIAN alamat Citra raya Blok L-18/10 Rt 13/02 Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, beserta 1 lembar STNK, dan 1 buah kunci kontak mobil tersebut. (disita di berkas perkara lain);
- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8417 ZH, tahun pembuatan 2019, No.Ka : MHYHDC61TKJ107968, No.Sin : K15BT1050248, An. ARDI BERLIAN alamat Citra raya Blok L-18/10 Rt 13/02 Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, dan 1 buah kunci kontak mobil tersebut. (disita di berkas perkara lain)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pkl. 07.00 WIB, sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) mendatangi rumah saksi J. SIAHAAN yang berada di Tangerang dengan tujuan untuk membawa tabung gas LPG ukuran 3kg. untuk dibawa ke daerah Cilegon. Kemudian, sdr. J. SIAHAAN mengajak saksi OPRANTO TAMPUBOLON untuk membawa tabung gas LPG tersebut. Saksi J. SIAHAAN membawa tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 280 tabung kemudian saksi OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 70 tabung. Saksi J. SIAHAAN dan saksi OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG tersebut masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, No.Pol : A 8417 ZH dan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, No.Pol : A 8516 ZH. Kemudian saksi J. SIAHAAN dan saksi OPRANTI TAMPUBOLON membawa tabung gas tersebut ke lapak milik terdakwa CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) yang beralamat di Link. Gelerang, Kel. Randakari, Kec. Ciwandan Kota Cilegon. Sesampainya dilokasi, tabung gas tersebut di turunkan dari mobil dan dijejerkan dilokasi. Setelah tabung gas LPG 12 Kg tertata/ berjejer kemudian saksi HALEM SIMANGUNSONG dan saksi VICTOR SIMANGUNSONG bertugas melakukan pengoplosan. yaitu dengan cara tabung gas elpiji 12 Kg kosong dalam keadaan berdiri/tegak berjejer sebanyak 10-15 tabung dibagian tabung gas diberi es batu. Selanjutnya dibagian pipa regulator diberi alat 12 Kg/pipa besi modif/konektor kemudian tabung gas elpiji 3 kg ditaruh diatas alat 12 kg/konektor, sehingga gas elpiji yang ada ditabung gas 3 Kg berpindah ke tabung 12 Kg. untuk mengisi tabung

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas 12 kg, menggunakan sebanyak 4 tabung gas 3 Kg. saksi HOTLAN SINAGA bertugas untuk mengawasi kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG agar berjalan lancar dan aman serta membuka dan menutup pintu gerbang lapak apabila ada kiriman gas kosong maupun isi serta memastikan apabila dalam kegiatan pemindahan agar tidak ada yang merokok disekitar lokasi. Adapun upah yang diterima oleh saksi HOTLAN SINAGA dari sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) setiap hari mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan perminggunya diberikan tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas sewa lahan terdakwa CHARLES P. NABABAN mendapat uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kegiatan. saksi VIKTOR SIMANGUNSONG mendapat upah sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi J. SIAHAAN mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun tujuan pemindahan tabung gas LPG 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG 12 Kg (non subsidi) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba yang nantinya akan disalurkan ke konsumen pengguna LPG tabung 3 kg.

Bahwa benar Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 12.E/HK.07/DJM/2021 yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yaitu :

- a. Pemindahan isi tabung LPG tabung 3 Kg ke LPG Non subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ; dan/atau
- b. Pencampuran isi tabung LPG tabung 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 KUHPidana dan Atau Kedua melanggar Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 huruf b dan c Undang-Undang RI

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau Liquefied petroleum gas**
3. **Unsur yang disubsidi pemerintah**
4. **Unsur Orang yang membantu melakukan kejahatan;**

Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa Adalah selaku Subyek Hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa J CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) yang dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan dan telah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya termasuk penegasan atas kegiatan usaha yang dilakukannya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar minyak :

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pkl. 07.00 WIB, sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) mendatangi rumah saksi J. SIAHAAN yang berada di Tangerang dengan tujuan untuk membawa tabung gas LPG ukuran 3kg. untuk dibawa ke daerah Cilegon. Kemudian, sdr. J. SIAHAAN mengajak saksi OPRANTO TAMPUBOLON untuk membawa tabung gas LPG tersebut. Saksi J. SIAHAAN membawa tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 280 tabung kemudian saksi OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 70 tabung. Saksi J. SIAHAAN dan saksi OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG tersebut masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, No.Pol : A 8417 ZH dan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, No.Pol : A 8516 ZH. Kemudian saksi J. SIAHAAN dan saksi OPRANTI TAMPUBOLON membawa tabung gas tersebut ke lapak milik terdakwa CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) yang beralamat di Link. Gelerang, Kel. Randakari, Kec. Ciwandan Kota Cilegon. Sesampainya dilokasi, tabung gas tersebut di turunkan dari mobil dan dijejerkan dilokasi. Setelah tabung gas LPG 12 Kg tertata/ berjejer kemudian saksi HALEM SIMANGUNSONG dan saksi VICTOR SIMANGUNSONG bertugas melakukan pengoplosan. yaitu dengan cara tabung gas elpiji 12 Kg kosong dalam keadaan berdiri/tegak berjejer sebanyak 10-15 tabung dibagian tabung gas diberi es batu. Selanjutnya dibagian pipa regulator diberi alat 12 Kg/pipa besi modif/konektor kemudian tabung gas elpiji 3 kg ditaruh diatas alat 12 kg/konektor, sehingga gas elpiji yang ada ditabung gas 3 Kg berpindah ke tabung 12 Kg. untuk mengisi tabung gas 12 kg, menggunakan sebanyak 4 tabung gas 3 Kg. saksi HOTLAN SINAGA bertugas untuk mengawasi kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG agar berjalan lancar dan aman serta membuka dan menutup pintu gerbang lapak apabila ada kiriman gas kosong maupun isi serta memastikan apabila dalam kegiatan pemindahan agar tidak ada yang merokok disekitar lokasi. Adapun upah yang diterima oleh saksi HOTLAN SINAGA dari sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) setiap hari mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan perminggunya diberikan tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas sewa lahan, terdakwa CHARLES P. NABABAN mendapat uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kegiatan. Saksi VIKTOR

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNSONG mendapat upah sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi J. SIAHAAN mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun tujuan pemindahan tabung gas LPG 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG 12 Kg (non subsidi) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba yang nantinya akan disalurkan ke konsumen pengguna LPG tabung 3 kg.

Bahwa benar Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 12.E/HK.07/DJM/2021 yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yaitu :

- a. Pemindahan isi tabung LPG tabung 3 Kg ke LPG Non subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ; dan/atau
- b. Pencampuran isi tabung LPG tabung 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur yang disubsidi pemerintah :

Menimbang, bahwa Maksud unsur ini adalah Pengeluaran Negara yang dihitung dari selisih kurang harga jual eceran jenis tabung gas LPG 3 kg (subsidi) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Bahan Bakar tabung gas LPG 3 kg (subsidi) dari Pemerintah ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2022 sekira pkl. 11.00 WIB, bertempat disebuah lahan milik saksi CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) yang terletak di Link. Glereng Kel. Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, terjadi tindak pidana pengoplosan tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara,

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pkl. 07.00 WIB, sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) mendatangi rumah saksi J. SIAHAAN yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Tangerang dengan tujuan untuk membawa tabung gas LPG ukuran 3kg. untuk dibawa ke daerah Cilegon. Kemudian, sdr. J. SIAHAAN mengajak saksi OPRANTO TAMPUBOLON untuk membawa tabung gas LPG tersebut. Saksi J. SIAHAAN membawa tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 280 tabung kemudian saksi OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 70 tabung. Saksi J. SIAHAAN dan saksi OPRANTO TAMPUBOLON membawa tabung gas LPG tersebut masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, No.Pol : A 8417 ZH dan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, No.Pol : A 8516 ZH. Kemudian saksi J. SIAHAAN dan saksi OPRANTI TAMPUBOLON membawa tabung gas tersebut ke lapak milik terdakwa CHARLES P. NABABAN (SIHOMBING) yang beralamat di Link. Gelerang, Kel. Randakari, Kec. Ciwandan Kota Cilegon. Sesampainya dilokasi, tabung gas tersebut di turunkan dari mobil dan dijejerkan dilokasi. Setelah tabung gas LPG 12 Kg tertata/ berjejer kemudian saksi HALEM SIMANGUNSONG dan saksi VICTOR SIMANGUNSONG bertugas melakukan pengoplosan. yaitu dengan cara tabung gas elpiji 12 Kg kosong dalam keadaan berdiri/tegak berjejer sebanyak 10-15 tabung dibagian tabung gas diberi es batu. Selanjutnya dibagian pipa regulator diberi alat 12 Kg/pipa besi modif/konektor kemudian tabung gas elpiji 3 kg ditaruh diatas alat 12 kg/konektor, sehingga gas elpiji yang ada ditabung gas 3 Kg berpindah ke tabung 12 Kg. untuk mengisi tabung gas 12 kg, menggunakan sebanyak 4 tabung gas 3 Kg. saksi HOTLAN SINAGA bertugas untuk mengawasi kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG agar berjalan lancar dan aman serta membuka dan menutup pintu gerbang lapak apabila ada kiriman gas kosong maupun isi serta memastikan apabila dalam kegiatan pemindahan agar tidak ada yang merokok disekitar lokasi. Adapun upah yang diterima oleh saksi HOTLAN SINAGA dari sdr. RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) setiap hari mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan perminggunya diberikan tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas sewa lahan , terdakwa CHARLES P. NABABAN mendapat uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kegiatan. Saksi VIKTOR SIMANGUNSONG mendapat upah sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi J. SIAHAAN mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun tujuan pemindahan tabung gas LPG 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG 12 Kg (non subsidi) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba yang nantinya akan disalurkan ke konsumen pengguna LPG tabung 3 kg.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 12.E/HK.07/DJM/2021 yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yaitu :

- b. Pemindahan isi tabung LPG tabung 3 Kg ke LPG Non subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ; dan/atau
- b. Pencampuran isi tabung LPG tabung 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.

Menimbang bahwa, dari fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang bekerjasama dengan RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) dan HOTLAN SINAGA, HALEM SIMANGUNSONG dan VICTOR SIMANGUNSONG, J SIAHAAN dan OPARTOR TAMPUBOLON melakukan pengoplosan. yaitu dengan cara tabung gas elpiji 12 Kg kosong dalam keadaan berdiri/tegak berjejer sebanyak 10-15 tabung dibagian tabung gas diberi es batu. Selanjutnya dibagian pipa regulator diberi alat 12 Kg/pipa besi modif/konektor kemudian tabung gas elpiji 3 kg ditaruh diatas alat 12 kg/konektor, sehingga gas elpiji yang ada ditabung gas 3 Kg berpindah ke tabung 12 Kg. untuk mengisi tabung gas 12 kg, menggunakan sebanyak 4 tabung gas 3 Kg. Terdakwa CHARLES P. NABABAN tugas menyediakan lahan pengoplosan elpiji dan kemudian kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG dilakukan lahan milik Terdakwa meskipun sebenarnya terdakwa telah mengetahui bahwa tujuan pemindahan tabung gas LPG 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG 12 Kg (non subsidi) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba yang nantinya akan disalurkan ke konsumen pengguna LPG tabung 3 kg adalah tidak benar dan melanggar hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Orang yang membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa benar perbuatan terdakwa yang bekerjasama dengan RIO POLTAK NAINGGOLAN (DPO) dan HOTLAN SINAGA, HALEM SIMANGUNSONG dan VICTOR SIMANGUNSONG, J SIAHAAN dan OPARTOR TAMPUBOLON, melakukan pengoplosan. yaitu dengan cara tabung gas elpiji 12 Kg kosong dalam keadaan berdiri/tegak berjejer sebanyak 10-15 tabung dibagian tabung gas diberi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es batu. Selanjutnya dibagian pipa regulator diberi alat 12 Kg/pipa besi modif/konektor kemudian tabung gas elpiji 3 kg ditaruh diatas alat 12 kg/konektor, sehingga gas elpiji yang ada ditabung gas 3 Kg berpindah ke tabung 12 Kg. untuk mengisi tabung gas 12 kg, menggunakan sebanyak 4 tabung gas 3 Kg. Terdakwa CHARLES NABABAN bertugas untuk Menyediakan lahan untuk kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG meskipun sebenarnya para terdakwa telah mengetahui bahwa tujuan pemindahan tabung gas LPG 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG 12 Kg (non subsidi) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba yang nantinya akan disalurkan ke konsumen pengguna LPG tabung 3 kg adalah tidak benar dan melanggar hukum ;

Bahwa benar Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 12.E/HK.07/DJM/2021 yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yaitu :

- a. Pemindahan isi tabung LPG tabung 3 Kg ke LPG Non subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ; dan/atau
- b. Pencampuran isi tabung LPG tabung 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut disadari oleh terdakwa Bersama dengan pelaku lain adanya Kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka dan hasil perbuatannya Terdakwa bagikan dengan pelaku lain

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam dakwaan Pertama Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “ Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal Yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan konsumen ;

Hal yang memberatkan Yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa tulang punggung keluarga

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CHARLES P. NABABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**orang yang membantu melakukan kejahatan terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan atau Niaga yang disubsidi Pemerintah**".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. Rp. 20.000. 000,00 (dua puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 - Tabung gas elpiji ukur 3 Kg (Subsidi), warna hijau, sebanyak 280 Tabung (sebagian dalam keadaan kosong) dengan rincian : 245 tabung dalam keadaan masih ada isi dan 35 tabung kosong. (disita di berkas perkara lain)
 - Tabung gas elpiji ukuran 12 kg (Non subsidi), warna tabung biru merk elpiji dan warna tabung Merah muda merk Brightgas, sebanyak 70 Tabung. Dengan rincian : tabung dalam keadaan kosong : warna biru sebanyak 24 tabung, warna merah muda sebanyak 11 tabung, tabung dalam keadaan isi tidak penuh : warna biru sebanyak 22 tabung. warna merah muda sebanyak 13 tabung.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8516 ZH, tahun pembuatan 2019, No.Ka : MHYHDC61TKJ106492, No.Sin : K15BT1046362, An. ARDI BERLIAN alamat Citra raya Blok L-18/10 Rt 13/02 Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, beserta 1 lembar STNK, dan 1 buah kunci kontak mobil tersebut. (disita di berkas perkara lain);
- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8417 ZH, tahun pembuatan 2019, No.Ka : MHYHDC61TKJ107968, No.Sin :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K15BT1050248, An. ARDI BERLIAN alamat Citra raya Blok L-18/10 Rt 13/02 Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, dan 1 buah kunci kontak mobil tersebut. (disita di berkas perkara lain)

Dikembalikan kepada pemiliknya An Dohar Berdasarkan bukti kepemilikan BPKB dan STNK ;

- Tutup segel gas elpiji warna putih, plastik berwarna abu-abu, sebanyak 34 biji. (disita di berkas perkara lain)
- Pipa Besi modif untuk memindahkan isi gas dengan panjang \pm 10 Cm / konektor sebanyak 50 pcs. (disita di berkas perkara lain)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,MH dan Diah Tri Lestari S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dedi Irawan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Deisy M Gultom S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,MH

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irawan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Srg